

## H. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP)

Kerangka Dokumen Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) disesuaikan dengan jenis pekerjaan konstruksi. Penyusunan rencana manajemen dan keselamatan lalu lintas mengacu kepada Spesifikasi/Pedoman/Petunjuk Teknis/Ketentuan berlaku.

RMLLP merupakan dokumen rujukan bagi penyedia jasa dan pengawas pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan manajemen dan keselamatan lalu lintas selama kegiatan konstruksi berlangsung.

### **Cover Dokumen**

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| [Logo Penyedia<br>Jasa] |  |  |
|-------------------------|--|--|

## RENCANA KERJA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP)

.....  
*(Nama Pekerjaan Konstruksi)*

|                   |   |                                 |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Pemberi Tugas     | : | <i>(Nama Pengguna Jasa)</i>     |
| Lokasi Pekerjaan  | : |                                 |
| Nomor Kontrak     | : |                                 |
| Waktu Pelaksanaan | : | <i>XX hari (sesuai kontrak)</i> |

DISUSUN OLEH:

.....  
*(Nama Penyedia Jasa)*

|  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Logo perusahaan</div> |                       |                      |
| <b>RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP)</b><br>Pekerjaan : .....                      |                       |                      |
| No. Dok :<br>No. Revisi :  | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

**Lembar Pengesahan**

**RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN  
(RMLLP)**

.....  
(Nama Pekerjaan Konstruksi)

| <b>Pihak Penyedia Jasa</b>   | <b>Pihak Pengawas Pekerjaan</b>  | <b>Pihak Pengguna Jasa</b>  |
|--|--|---|
| Dibuat Oleh:<br>.....<br>(Nama Jabatan)<br><br>ttd<br><br>.....<br>(Nama Lengkap)<br><br>(Ditandatangani oleh<br>Pimpinan tertinggi<br>Penyedia Jasa<br>Konstruksi/ Site<br>Manager/ Project<br>Manager) | Diperiksa Oleh:<br>.....<br>(Nama Jabatan)<br><br>ttd<br><br>.....<br>(Nama Lengkap)<br><br>(Ditandatangani oleh<br>Pimpinan tertinggi<br>Penyedia Jasa<br>Konsultansi Konstruksi<br>Pengawasan/<br>Site/ Supervision<br>Engineer) | Disetujui Oleh:<br><br>Pengguna Jasa<br>(Nama Jabatan)<br><br>ttd<br><br>.....<br>(Nama Lengkap)<br>NIP: .....<br><br>(Diisi oleh Pengguna Jasa<br>setelah memberikan<br>persetujuan pada rapat<br>persiapan pelaksanaan<br>kontrak). |

|  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| Logo<br>perusahaan   |                       |                      |
| <b>RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP)</b><br>Pekerjaan : ... .. |                       |                      |
| No. Dok :<br>No. Revisi :  | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

**DAFTAR ISI**

COVER DOKUMEN  
LEMBAR PENGESAHAN  
DAFTAR ISI  
BAB I PENDAHULUAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Informasi Umum Proyek**

- |    |                     |   |  |
|----|---------------------|---|--|
| 1  | Nama Pekerjaan      | : | ..... (nama paket.pekerjaan) .....                       |
| 2  | Lokasi Proyek       | : | ..... (Kel/Desa/Kec/Kab/Kota Provinsi).....              |
| 3  | Dimensi Proyek      | : | ..... (Luas/Panjang/Lebar) .....                         |
| 4  | Sumber Dana         | : | ..... (APBN Th/Loan) .....                               |
| 5  | Pengguna Jasa       | : | ... (nama institusi pengguna jasa sesuai kontrak) .....  |
| 6  | PPK                 | : | ..... (nama PPK sesuai kontrak) .....                    |
| 7  | Konsultan Supervisi | : | ..... (nama perusahaan konsultan supervisi).....         |
| 8  | Konsultan MK        | : | ..... (nama perusahaan konsultan MK).....                |
| 9  | Nama Penyedia Jasa  | : | ..... (nama perusahaan kontraktor sesuai kontrak).....   |
| 10 | Alamat              | : | ..... (alamat perusahaan kontraktor sesuai kontrak)..... |
| 11 | No. Kontrak         | : | ..... (nomor kontrak pekerjaan konstruksi) .....         |
| 12 | Tanggal kontrak     | : | ..... (tanggal kontrak pekerjaan konstruksi) .....       |
| 13 | Nilai Kontrak       | : | ..... (nilai kontrak pekerjaan konstruksi) .....         |
| 14 | Masa Pelaksanaan    | : | ... (jumlah hari/bulan kalender masa konstruksi) ....    |
| 15 | Tanggal Mulai Kerja | : | ..... (tanggal mulai pekerjaan sesuai SPMK) .....        |
| 16 | Masa Pemeliharaan   | : | ... (jumlah hari/bulan kalender masa konstruksi) ..      |

**1.2 Peta Lokasi Proyek**

### 1.3 Lingkup RMLLP

Analisis manajemen lalu lintas pekerjaan untuk pekerjaan yang bersinggungan dengan lalu lintas publik, perlu dilakukan dengan urutan pekerjaan dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan pentahapan meliputi:

1. Menentukan jenis dari pekerjaan, apakah termasuk pekerjaan jangka panjang atau pendek
2. Menentukan tahapan pekerjaan, yaitu: Lalu lintas disekitar area kerja, melintasi dengan kontrol penuh/ melewati tanpa menyentuh area kerja/diperlukan detour/ atau dilakukan buka tutup jalur untuk periode pendek saat pekerjaan berlangsung
3. Mempertimbangkan volume dan komposisi lalu lintas.
4. Mempertimbangkan arus lalu lintas dilihat dari hasil pentahapan pekerjaan.
5. Mempertimbangkan keselamatan pekerja, salah satunya dengan rambu, perangkat peringatan, dan perlengkapan pakaian berwarna terang
6. Mempertimbangkan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda harus disediakan lintasan yang memadai menyediakan fasilitas khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor jika dibutuhkan
7. Mempertimbangkan kualitas penerangan yang baik, antara lain untuk pekerja, pengguna jalan, pejalan kaki dan pesepeda.
8. Dalam penyusunan RMLLP dapat merujuk pada dokumen hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) jika ada,
9. dalam hal pekerjaan menggunakan kendaraan mobilisasi atau alat angkut dan/atau alat angkut dengan kriteria *Over Dimension* dan *Over Load* maka dapat merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku
10. Memperhitungkan dalam biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Lingkup muatan RMLLP Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Pekerjaan Infrastruktur \_\_\_\_\_ Nasional/Popinsi/ Kabupaten disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1  
**Daftar Lingkup Kegiatan**  
**Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)**  
 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Pekerjaan Infrastruktur Nasional, Popinsi,  
 Kabupaten

| No | Identifikasi Kegiatan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas  | Rencana Kegiatan |       | KETERANGAN         |
|----|--|------------------|-------|--------------------|
|    |  | Ada              | Tidak |                    |
| 1  | Perubahan Rute Jalan   |                  |       | Apabila diperlukan |
| 2  | Jalan Sementara/Detour   |                  |       | Apabila diperlukan |
| 3  | Jembatan Sementara   |                  |       | Apabila diperlukan |
| 4  | Penutupan Jalan sementara  |                  |       | Apabila diperlukan |
| 5  | Jalan samping sementara  |                  |       | Apabila diperlukan |
| 6  | Zonasi Manajemen Lalu lintas   |                  |       | Sesuai kebutuhan   |
| 7  | Perlengkapan jalan sementara   |                  |       |                    |
| 8  | Pengadaan petugas lalulintas (termasuk petugas bendera)  |                  |       |                    |
| 9  | Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan lokasi <i>basecamp</i> , sumber bahan ( <i>quarry</i> ) dan/atau tumpukan bahan ( <i>stockpile material</i> ) |                  |       |                    |
| 10 | Lokasi awal dan akhir jalur lalu lintas pada segmen jalan yang sedang dilakukan kegiatan konstruksi  |                  |       | Sesuai kebutuhan   |
| 11 | Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses kegiatan konstruksi   |                  |       | Sesuai kebutuhan   |
| 12 | Lokasi jembatan sementara  |                  |       | Apabila diperlukan |
| 13 | Lokasi lainnya dengan potensi konflik lalu lintas umum dengan kendaraan proyek.  |                  |       | Apabila diperlukan |

## **BAB II**

### **RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN**

#### **II.1 Analisis Arus Lalu Lintas**

Keselamatan pekerja dan pengguna jalan harus dikelola hingga pergerakan lalu lintas dan pengaruhnya pada lokasi pekerjaan hanya memiliki sedikit gangguan, yaitu dengan meminimalkan:

- gangguan pergerakan dan pola lalu lintas
- gangguan lalu lintas pada jam sibuk
- gangguan pada pelayanan kendaraan umum
- dan banyaknya jalan yang ditutup bersamaan

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan mengajukan rencana manajemen lalu lintas kepada pengawas pekerjaan, selama masa pelaksanaan.

Rencana manajemen lalu lintas disusun berdasarkan analisa arus lalu lintas tingkat makro dan juga mikro dan tidak hanya terfokus di daerah konstruksi, Khusus untuk pekerjaan jalan, perlu dilaksanakan pembagian zona pekerjaan menjadi 4 (empat) zona pekerjaan jalan atau sesuai kebutuhan yaitu:

- a) Zona peringatan dini adalah segmen jalan di mana pengguna jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan.
- b) Zona pemandu transisi adalah segmen jalan di mana pengemudi dipandu untuk menurunkan kecepatan dan masuk ke lintasan yang benar.
- c) Zona kerja adalah segmen jalan di mana pekerjaan dilaksanakan dan terdapat pekerja, peralatan, perlengkapan, serta material.
- d) Zona terminasi adalah segmen jalan di mana lalu lintas dituntun kembali ke kondisi normal setelah melalui lokasi pekerjaan.

#### **II.2 Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan**

Pelaksanaan manajemen lalu lintas pekerjaan, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan petugas bendera (*flagmen*) dan/atau perlengkapan jalan sementara pada setiap titik lokasi konflik antara lalu lintas umum dengan kendaraan dan/atau kegiatan proyek antara lain di:
  - a. Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses lokasi *basecamp*, sumber bahan (*quarry*) dan/atau tumpukan bahan (*stockpile material*) jika diperlukan;
  - b. Lokasi awal dan akhir jalur lalu lintas pada segmen jalan yang sedang dilakukan kegiatan konstruksi;
  - c. Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses kegiatan konstruksi.
  - d. Lokasi jembatan sementara (apabila ada).

- e. Lokasi lainnya dengan potensi konflik lalu lintas umum dengan kendaraan proyek.

Khusus untuk pekerjaan jalan, Penyedia Jasa dapat menyediakan petugas pengatur lalu lintas yang memadai sebagai bagian dari anggota unit keselamatan konstruksi (UKK). Petugas pengatur lalu lintas bertanggung jawab sebagai koordinator seluruh pengendalian dan pelaksanaan manajemen lalu lintas, termasuk melakukan koordinasi lalu lintas. Petugas pengatur lalu lintas melaporkan segala hal yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas kepada pimpinan UKK. Dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan berkoordinasi dengan personil Penyedia Jasa untuk hal-hal manajemen dan keselamatan lalu lintas.

Petugas pengatur lalu lintas selaku koordinator manajemen lalu lintas bertugas antara lain:

- a. Memahami persyaratan kontraktual, termasuk gambar, spesifikasi, dan lingkungan di mana pekerjaan akan dilaksanakan;
- b. Menginspeksi rutin terhadap kondisi dan keefektifan dari pengaturan lalu lintas yang digunakan dalam kegiatan dan memastikan bahwa perlengkapan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, bersih, dapat dilihat dan memenuhi spesifikasi, gambar, serta peraturan-peraturan setempat;
- c. Meninjau dan mengantisipasi kebutuhan atas pengaturan lalu lintas yang sesuai, memberi pendapat kepada Pengawas Pekerjaan tentang hal-hal terkait, dan memastikan bahwa RMKL telah diimplementasikan untuk pergerakan lalu lintas yang aman dan efisien;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan kegiatan lalu lintas dengan Pengawas Pekerjaan;
- e. Melakukan rapat keselamatan lalu lintas dengan Penyedia Jasa sebelum pelaksanaan dimulai, dan rapat berkala yang dianggap perlu atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan harus diberitahu sebelumnya untuk menghadiri rapat-rapat ini.

## **2. Koordinasi Antara Berbagai Kontrak-kontrak Pekerjaan Sipil**

Penyedia Jasa melakukan koordinasi dan/atau diinformasikan jika ada pekerjaan sipil lain yang dijadwalkan untuk dilaksanakan bersamaan selama masa pelaksanaan.

## **3. Pemeliharaan Perlengkapan Sementara**

Pemeliharaan perlengkapan sementara oleh Penyedia jasa dilakukan dengan pengawasan pada kerusakan dan/atau penurunan fungsi perlengkapan sementara, antara lain terhadap barikade, lampu, rambu-rambu sementara, marka sementara dan sebagainya baik karena vandalisme atau kecelakaan lalu lintas, yaitu dapat berupa:



- a) Perbaiki perlengkapan lalu lintas sementara yang rusak.
- b) Pembersihan rambu sementara atau penghalang plastik yang kotor karena vandalisme atau tingkat refleksinya menurun.
- c) Mengganti perlengkapan lalu lintas sementara yang rusak dan tidak dapat diperbaiki.

Dalam melakukan pemeliharaan perlengkapan sementara, penyedia jasa dapat menyediakan personil untuk melakukan pengawasan pengendalian lalu lintas dan identitas personil harus diberitahukan kepada Pengawas Pekerjaan maupun pejabat lalu lintas setempat (termasuk polisi) di tempat kerja.

- 4. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas **perlu berkoordinasi** dengan pihak Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort dan/atau Kepolisian Resort Kota setempat dan/atau Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setempat.

**Tabel 3 Rencana Koordinasi Dengan Instansi Terkait Kegiatan Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan.....**

| No | Materi Koordinasi  | Instansi Koordinasi* |   |      |
|----|--|----------------------|---|------|
|    |  | Dinas Perhubungan    | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres/ Polresta | PUBM |
| 1  | Perubahan Rute Jalan   |                      |   |      |
| 2  | Jembatan Sementara   |                      |   |      |
| 3  | Penutupan Jalan sementara  |                      |   |      |
| 4  | Jalan samping sementara  |                      |   |      |
| 5  | Zonasi manajemen lalu lintas   |                      |   |      |
| 6  | Perlengkapan jalan sementara   |                      |   |      |
| 7  | Pengadaan petugas pengatur lalulintas (termasuk petugas bendera)   |                      |   |      |
| 8  | Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan lokasi <i>basecamp</i> , sumber bahan ( <i>quarry</i> ) dan/atau tumpukan bahan ( <i>stockpile material</i> ) |                      |   |      |
| 9  | Lokasi awal dan akhir jalur lalu lintas pada segmen jalan yang sedang dilakukan kegiatan konstruksi  |                      |   |      |
| 10 | Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses   |                      |   |      |

| No | Materi Koordinasi   | Instansi Koordinasi* |   |      |
|----|---|----------------------|---|------|
|    |   | Dinas Perhubungan    | Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres/ Polresta | PUBM |
|    | kegiatan konstruksi   |                      |   |      |
| 11 | Lokasi jembatan sementara   |                      |   |      |
| 12 | Lokasi lainnya dengan potensi konflik lalu lintas umum dengan kendaraan proyek. |                      |   |      |

\* Isi dengan (√) atau (X) sesuai kebutuhan

## 5. Bahan dan peralatan

- a. Penyedia Jasa harus menyediakan perlengkapan lalu lintas sementara sesuai RMLLP atau sesuai perintah Pengawas Pekerjaan bila dianggap perlu. Semua bahan dan peralatan yang disediakan untuk implementasi kegiatan-kegiatan manajemen lalu lintas pekerjaan sebagai bagian dari komponen penerapan SMKK.

Perlengkapan jalan sementara, dapat berupa :

- 1) alat pemberi isyarat lalu lintas sementara;
  - 2) rambu lalu lintas sementara;
  - 3) marka jalan sementara;
  - 4) alat penerangan sementara;
    - alat pengendali pemakai jalan sementara, terdiri atas alat pembatas kecepatan; dan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
    - alat pengaman pemakai jalan sementara, terdiri atas: pagar pengaman/Penghalang lalu lintas; cermin tikungan; patok pengarah (*delineator*); pulau-pulau lalu lintas sementara; pita penggaduh (*rumble strip*); dan *Traffic Cones*.
- b. Pekerjaan pada malam hari harus diterangi dengan lampu dan atau sistem reflektif yang disetujui Pengawas Pekerjaan. Sistem penerangan harus ditempatkan dan dijalankan sedemikian, agar sorot cahaya tidak mengganggu pengguna jalan pada lokasi tersebut. Lampu pijar tidak diperkenankan untuk digunakan.
- c. Pagar pengaman sementara dan/atau pembatas daerah konstruksi yang bersinggungan langsung dengan jalur lalu lintas harus dilengkapi dengan lampu pengaman sebagai tanda batas lokasi pekerjaan sekaligus sebagai pengarah bagi pengguna ajalan untuk melalui jalur lalu lintas dengan aman.
- d. Pada saat pelaksanaan konstruksi, Pengawas Pekerjaan wajib memeriksa dan mengawasi pelaksanaan keselamatan publik di lokasi pekerjaan dengan membuat formulir pemantauan kesesuaian berdasarkan RMLLP yang telah disepakati pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi termasuk di dalamnya adalah kelengkapan perlengkapan jalan sementara.

- e. Semua bahan dan peralatan yang disediakan untuk implementasi kegiatan-kegiatan manajemen dan keselamatan lalu lintas harus disediakan oleh Penyedia Jasa dan tetap menjadi miliknya pada akhir Masa Kontrak.
- f. Perlengkapan jalan sementara yang rusak oleh sebab apapun selama masa pelaksanaan harus diperbaiki atau diganti segera, termasuk pengecatan jika perlu oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri.
- g. Bilamana tidak diperlukan lagi, perlengkapan jalan sementara harus disingkirkan dari area kerja.
- h. Perlengkapan jalan sementara harus dibuat sedemikian hingga tidak merusak kendaraan yang melalui atau mencelakai pengguna jalan jika tertabrak dan harus tetap stabil dan berdiri di tempat ketika diterpa angin maupun getaran akibat lalu lintas kendaraan berat.

**6. Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Tambahan**

Atas permintaan Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyediakan tambahan rambu-rambu lalu lintas sementara atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Peralatan tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan tersebut dalam waktu 48 jam dan memasang serta memelihara peralatan tersebut selama Masa Pelaksanaan.

**Tabel 4**  
**Contoh Tabel Daftar Jenis dan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan Sementara**  
**Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)**  
 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Pekerjaan .....

| No                      | Zona*/<br>Lokasi/Akses | Jumlah Peralatan Pendukung Kegiatan Manejemen dan Keselamatan Lalu Lintas |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
|-------------------------|------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-----|
|                         |                        | APILL<br>sementara  | Rambu LL<br>sementara | Marka<br>sementara | Alat<br>Penerangan<br>sementara | Alat<br>pembatas<br>Tinggi | Cermin<br>Tikungan | Patok<br>Pengaruh<br>sementara | Pita<br>Penggaduh | Traffic Cone | APD |
| 1                       |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| 3                       |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| 4                       |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| 5                       |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| 6                       |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| 7                       |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| 8                       |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| 9                       |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| 10                      |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| 11                      |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| 12                      |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| 13                      |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |
| <b>JUMLAH PERALATAN</b> |                        |   |                       |                    |                                 |                            |                    |                                |                   |              |     |

**Catatan: \* khusus untuk pekerjaan jalan**

APD (Alat Pelindung Diri) untuk kegiatan Manejemen dan Keselamatan Lalu Lintas mencakup: Helm Pengaman; Safety Coat; Sepatu Pengaman; masker dan Sarung Tangan.

APPIL ( Alat Pengarah Isyarat Lalu Lintas).

**7. Penutupan Jalan yang Tidak Sah**

Semua penutupan dini/lambat atas jalan atau lajur di luar waktu yang ditetapkan dapat dikategorikan sebagai penutupan jalan yang tidak sah.

Semua penutupan total jalan yang tidak tercantum dalam jadwal penutupan jalan, tanpa suatu jalan pengalihan yang pantas harus dipandang sebagai penutupan jalan yang tidak sah dan Penyedia Jasa harus menanggung segala tuntutan yang timbul dari pihak ketiga.

**8. Akses Menuju Daerah Kerja**

Penyedia Jasa harus menggunakan sebuah Kendaraan Penghantar ketika memasuki atau meninggalkan daerah kerja sampai jalan tersebut dibuka untuk lalu lintas. Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas yang sama untuk Personil Pengawas Pekerjaan dan Pengguna Jasa.

Memasuki dan meninggalkan daerah kerja harus dilaksanakan dengan selamat sehingga memperkecil risiko terhadap para tenaga kerja dan pengguna jalan.

**9. Kejadian Khusus dan Hari Libur**

Mengidentifikasi kejadian khusus di mana selama waktu itu Pengawas Pekerjaan berhak untuk tidak mengizinkan penutupan jalan. Penyedia Jasa harus mempertimbangkan kejadian semacam ini dalam rencana kerjanya.

Bilamana terjadi Kejadian Kahar, Pengawas Pekerjaan dapat juga membatalkan penutupan jalan.

**10. Penutupan Lajur/Jalan dengan Menggunakan Tanda Visual**

Penutupan lajur dengan menggunakan tanda visual harus dilakukan sesuai dengan detail- detail dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

**11. Penutupan Jalan Keluar/Masuk pada Jalan Umum**

Penutupan jalan keluar/masuk pada jalan umum harus dilakukan sesuai dengan detail- detail dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

**12. Penutupan Jalan Keluar/Masuk pada Jalan dalam Kota**

Penutupan jalan keluar/masuk pada jalan dalam kota harus dilakukan sesuai dengan detail-detail dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

**Tabel 5. Contoh Time Schedule penutupan Jalan/ Lajur**

| No | Zona*/Lokasi   | Uraian Kegiatan                          | Waktu (tanggal, jam)  |   | Hari libur/ Kejadian Khusus |  |
|----|--|--|---|---|-----------------------------|--|
|    |  |  | Senin-Jumat   | Sabtu-minggu  | Waktu                       | Kendala khusus   |
|    | <i>(misal zona/lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan lokasi basecamp, sumber bahan dan/atau tumpukan bahan (stockpile material)</i> | <i>(sesuai dengan tahapan pekerjaan)</i> | <i>(atau diisi sesuai hari kerja dalam kontrak/ketentuan)</i> | <i>(atau diisi hari diluar hari kerja sesuai kontrak/ketentuan)</i> | <i>(contoh: ramadhan)</i>   | <i>(diisi dengan kendala sebelum/setelah koordinasi)</i> |
|    |  |  |   |   |                             |  |
|    |  |  |   |   |                             |  |
|    |  |  |   |   |                             |  |
|    |  |  |   |   |                             |  |
|    |  |  |   |   |                             |  |
|    |  |  |   |   |                             |  |
|    |  |  |   |   |                             |  |
|    |  |  |   |   |                             |  |

\*untuk pekerjaan jalan

### **BAB III PELAPORAN KEGIATAN**

---

Pengamatan dan evaluasi lebih lanjut harus dijalankan setiap hari selama pekerjaan jalan berlangsung. Laporan tertulis (tanggal/waktu/hasil/pelaksana) harus dibuat dan disimpan. Arsip itu harus ada jika diperlukan sebagai acuan di kemudian hari. Pengamatan harian harus meliputi pemeriksaan semua perangkat dan rambu di RMLLP. Jika rambu rusak, atau jika ada pembatas yang roboh, semua harus diarsipkan dan diperbaiki sebagai prioritas utama.

Pembuatan laporan kegiatan manajemen lalu lintas pekerjaan secara reguler dimutakhirkan berdasarkan kondisi tempat pekerjaan yang menjadi bagian dari Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).